



Nomor Putusan : 5482/PPN/531/16/2014

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 982.079.571,00;

Menurut Terbanding : bahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama, koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa sudah tepat. Tidak terdapat alasan untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau Banding penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

Menurut Majelis : bahwa nilai yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah **koreksi Pajak Masukan M** Pajak Maret 2009 sebesar Rp.982.079.571,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan dipertahankan oleh peneliti keberatan ber koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembe lainnnya, dalam hal ini atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding, dibebaskan dari pengenaan PPN se ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan pasal 1 an 2 huruf a PP no.12 tahun 2001 yang telah diubah dengan PP nomor 31 tahun 2007;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, pestisida, traktor, dan sebagainya y dibayar untuk memperoleh TBS, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur da ketentuan pasal 16B ayat (3) UU PPN yang berbunyi: "*Pajak Masukan yang dibayar u perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan*", dan m penjelasan antara lain: adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan I mengakibatkan tidak adanya PK, sehingga PM yang berkaitan dengan penyerahan E dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu Perkebunan dan Pengola Kelapa Sawit, dan atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perkebu Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga PM atas pupuk, pestisida, trak dan sebagainya yang dibayar untuk memperoleh TBS tidak dapat dikreditkan, sesuai p 16B ayat (3) UU PPN;

bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa s yang menjual produk akhir berupa Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel dan jelas-jelas tidak melakukan penjualan/penyerahan TBS yang tidak terutang I selama tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi ketentuan pasal 9 ayat (2), (6), (8), (9), Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Pasal 16B ayat (1), (2), dan Pasal 3 KMK No.575/KM/2000 tanggal 16/12/2000; Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak no KEP-87/PJ./2002, berkesimpulan bahwa tidak berdasar PM pembelian pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan wajib pajak tidak dapat dikreditkan;

bahwa koreksi baru boleh dilakukan apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga terhadap PM yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN;

bahwa seluruh penyerahan BKP (berupa CPO, dll) dan JKP yang Pemohon Bancutkan adalah dengan terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPN-harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26/6/1997;

bahwa pasal 1A ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang termuat dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelar.
- pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
- penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575/ tanggal 26 Desember 2000 disebut bahwa: "*Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :*

- Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai;*

dalam ketentuan tersebut harus ada penyerahan, sedangkan TBS yang berasal dari unit usaha perkebunan kelapa sawit akan diproses lebih lanjut pada unit industri minyak kelapa sawit bukan termasuk penyerahan

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penjualan atas penyerahan TBS kelapa sawit kepada pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa tidak terbukti adanya penyerahan yang tidak terutang PPN karena selt putusan.mahkamahagung.go.id penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah penyerahan BKP yang terhut PPN

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran material sesuai Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU nomor 6 Tahun 1983 tentang K sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007,

bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan kelapa sawit terpadu (integrasi) yang diawali dari TBS diolah menjadi CPO, Kernel, dan lain-lain;

bahwa pembelian sarana produksi berupa traktor dan alat-alat lain termasuk merupakan BKP yang terhutang PPN dan tidak termasuk barang strategis sebagaimana dimaksud di PP 31/2007;

bahwa penyerahan CPO, kernel dan lain-lain merupakan penyerahan barang kena pajak yang terhutang PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa kegiatan Pemohon Banding untuk menghasilkan BKP/JKP yang atas penyerahannya terutang PPN, merupakan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terhutang PPN dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar Pemohon Banding untuk memperoleh traktor, pestisida, pupuk dan lain-lain berkaitan dengan penyerahan yang F nya terhutang, sehingga menurut Majelis Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar **Rp. 982.079.571,00 tidak dapat dipertahankan**

- Menimbang : dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terdapat dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;



ab
t
sett
a
ber
das
ark
an
pen
get
ahu
an
dan
key
aki
nan
hak
im,
maj
elis
ber
kes
im
pul
an
Paj
ak
Ma
suk
an
dih
itu
ng
ke
mb
ali
me
nja
di
seb
aga
i
ber
iku
t :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding
Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan
Putusan Mahkamah Agung RI
Pajak Masukan menurut Majelis

Rp. 931.189.658,00
Rp. 982.079.571,00
Rp 1.913.269.229,00

Memutuskan

me
ngi
nga
Me
nya
tak
an
me
ng
ab
ulk
an
sel
ur
uh
ny
a
per
mo
hon
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ata
s
Ke
put
usa
n
Dir
ekt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r:
KE
P-1
296
/
W
PJ.
19/
BD
.05/
201
1
tan
gga
l 29
De
se
mb
er
201
1,
tent
ang
keb
erat
an
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8
Ba
ya
Paj
ak
Per
tam
bah
an
Nil
ai
Bar
ang
dan
Jas
a
Ma
sa
Paj
ak
Ma
ret
200
9
No
mo
r:
000
76/
207
/09
/09
1/1
1
tan
gga
1 21
Jan
uar
i
201
1,
ata
s
na
ma
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT
XX
X,
seh
ing
ga
paj
akn
ya
dih
itu
ng
ke
mb
ali
me
nja
di :

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

Ekspor	Rp. 0
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 10.234.516.943
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp. 0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 53.071.908.710
Penyerahan yang dibebaskan dad pengenaan PPN	Rp. 0
- Jumlah	Rp. 63.306.427.653
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp. 0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp. 63.306.427.653
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp. 1.023.451.892
Dikurangi:	
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.913.269.229
STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 0
Lain-lain	Rp. 0
- Jumlah	Rp. 1.913.269.229
Jumlah yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.913.269.229
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp. 889.817.337
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 889.817.337
PPN yang kurang bayar	Rp. 0

D
e
m
ik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
21
Fe
br
ua
ri
20
13
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :
Dr
s.
K
us
m
ad
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di
aj
an
eg
ar
a
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
H
ad
i
R
ud
jit
o,
S
H
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Sa
rt
on
o,
S
H.
M
Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
R
ah
m
ai
da
,
S
H.
,
M
.K
n

se
ba
ga
i
Pa
ni
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ra
Pe
ng

ga
nt
i

Pu

tu

sa

n

N

o

m

or

:

Pu

t-

54

18

2/

P

P/

M

.I

V

B/

16

/2

01

4

di

uc

ap

ka

n

da

la

m

si

da

ng

te

rb

uk

a

un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
17
Ju
li
20
14
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te
ori Putusan Ma
ra
mahkamahagung.go.id

ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :

Id
a
w
ati
,
S
H,
M
Sc

se
ba
ga
i
H



ak
i
m
K
et
ua
,
H
ad
i
R
ud
jit
o,
S.
H
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Dr
s.
Se
no
S.
B.
H
en
dr
a,
M
M
se
ba
ga
i
H
ak
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
A
ng
go
ta,
M
uh
a
m
m
ad
A
kh
sa
nu
l
Fa
ta
se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

di
ha
di
ri
ol
eh
pa
ra
H
ak
i
m
A
ng
go

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te
Pa
mi
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
da
n
ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
se
rt
a
ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)